



Dinamika Pengaruh Organisasi Masyarakat dalam Pengisian Anggota KPU di Daerah

Masum Busthomi¹, M. Iwan Satriawan^{2*}

¹Komisioner Bawaslu, Kabupaten Lampung Utara, 34514 Indonesia.

²Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35141 Indonesia.

Info Artikel

Dikirim: Jun 09, 2020

Diterima: Jul 11, 2020

Dipublikasi: Jul 20, 2020

Kata Kunci:

KPU;

Komisioner;

Masyarakat;

Organisasi Masyarakat;

Pemilihan Umum

Koresponden:

M. Iwan Satriawan,

Fakultas Hukum

Universitas Lampung

Email:

i_santri@yahoo.co.id

Cantuman Sitasi:

Busthomi, Masum & M. Iwan Satriawan. 2020. Dinamika Pengaruh Organisasi Masyarakat dalam Pengisian Anggota KPU di Daerah. *Journal of Political Issues*. 2(1); 21-33. Doi: <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.31>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.31>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract General election is a mechanism that functions as a means of implementing principles of democracy. The election goes well, KPU is formed as independent and enduring institution that has authority to hold election such as presidential, legislation and regional head election. To hold elections, a KPU commissioner from the community was chosen through the formation selection team (Timsel) of an independent. The selection team (Timsel) also isn't separable from elements of societis such as academics, community leaders and election experts. This research use of qualitative methode to expressing problems. Focus writer directed to social reality towards an object for study, so this research looked at individuas and social organization as part of a strength that can determine whether the candidate of KPU is selected or not. The result of the analysis shows that in the practice of election commisioners KPU are not only determined by personal abilities but also influenced by the ideology of community organizations in the selection team.Hence the composition of the number of selection teams from one community organization will affect the number of election candidate of the KPU commisioners who have the same ideology with one of these organization.

Abstrak Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil. Dalam perjalanannya agar pemilu di Indonesia berjalan dengan baik maka dibentuklah KPU sebagai lembaga independen dan abadi yang mempunyai wewenang menyelenggarakan pemilu baik pilpres, pileg maupun pilkada. Untuk dapat menyelenggarakan pemilu, maka dipilihlah komisioner KPU dari unsur masyarakat melalui pembentukan tim seleksi (Timsel) yang independen. Dalam pemilihan timsel ini juga tidak dapat terlepas dari unsur-unsur masyarakat seperti akademisi, tokoh masyarakat dan ahli pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Fokus perhatian penulis diarahkan pada realitas sosial yang berlangsung terhadap objek yang diteliti sehingga penelitian ini memandang individu dan organisasi sosial keagamaan sebagai bagian dari suatu kekuatan yang dapat menentukan terpilih atau tidaknya calon komisioner KPU. Hasil analisis menyatakan bahwa dalam praktikknya pemilihan komisioner KPU tidak hanya ditentukan oleh kemampuan personal namun juga dipengaruhi oleh ideologi ormas yang ada dalam tim seleksi tersebut. Sehingga komposisi jumlah timsel dari salah satu ormas akan berpengaruh terhadap jumlah keterpilihan calon komisioner KPU yang satu ideologi dengan salah satu ormas.

Tentang Penulis:

Masum Busthomi, penulis saat ini adalah komisioner Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dua periode. Baik waktu masih ad hoc pada tahun 2017-2019 maupun setelah perubahan UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menjadikan Bawaslu Kabupaten kota menjadi permanen 5 tahun terpilih kembali untuk masa jabatan tahun 2019-2024.

M. Iwan Satriawan, penulis sedang menempuh pendidikan Doktor (S3) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

PENDAHULUAN

Dalam diskursus ilmu sosial dan politik, pemilu telah dijadikan cara atau metode yang sah untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Pemilu juga dapat diartikan sebagai ujian bagi mereka yang sedang berkuasa (incumbent) terhadap hasil kerja selama 5 (lima) tahun berkuasa, apakah sebagian besar rakyat pemilih masih menginginkan untuk berkuasa kembali atau tidak (Satriawan, 2016).

Pemilihan umum (pemilu) sendiri merupakan suatu mekanisme yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil. Pada intinya, pemilu bersumber pada dua masalah pokok yang terdapat dalam praktek kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu tentang ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, dimana demokrasi diletakkan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sementara pemilu merupakan pelaksanaan daripada demokrasi (Chakim, 2014).

Menurut paham kedaulatan rakyat, maka rakyat dapat memerintah dan mengatur diri mereka sendiri. Hal inilah yang kemudian disebut dengan sistem demokrasi (dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat). Hanya rakyat yang berhak mengatur dan menentukan pembatasan-pembatasan terhadap diri mereka sendiri, dalam arti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara (Harun, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, dan melihat semakin berkembangnya tingkat pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan pemerintahan, maka tidak mungkin lagi untuk melaksanakan demokrasi secara langsung sebagaimana yang pernah dahulu dilakukan oleh penduduk Yunani kuno dalam suatu tempat yang dinamakan eklesia. Demokrasi secara tidak langsung melalui menempatkan perwakilan rakyat dalam suatu majelis itulah yang saat ini paling memungkinkan. Dan untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan suatu mekanisme pemilihan umum (Pemilu) yang diorganisir oleh suatu lembaga negara independen yang di Indonesia dinamakan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Munculnya KPU sendiri yang merupakan lembaga negara pembantu (*extra ordinary organ*) yang awalnya bernama lembaga penyelenggara pemilihan umum (LPU) di era orde baru yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Mendagri sesuai dengan amanat UU No.15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat atau Perwakilan Rakyat yang dalam Undang-undang ini menentukan bahwa Menteri dalam negeri (Mendagri), Gubernur, Bupati atau Walikota, Camat dan Lurah atau Kepala Desa masing-masing menjadi ketua dan merangkap anggota Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Panitia Pemilihan Daerah 1 (PPD 1), Panitia pemilihan Daerah II (PPD II), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pendaftaran Pemilih (PPP) (Isra & Simambura, 2016).

Selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu maka undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 berubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat yang disahkan pada 25 November 1975. Perubahan yang cukup signifikan dalam undang-undang ini adalah dibatasinya peserta pemilu hanya 3 (tiga) partai politik yaitu Golkar, PDI dan PPP. Namun pada sisi penyelenggaraan tetap dibawah kontrol kuat pemerintah pusat melalui mendagri.

Memasuki tahun 1982 dibentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975. Munculnya Panwaslak Pemilu ini dilatar belakangi tuntutan dari PDI dan PPP mengenai banyaknya ditemukan pelanggaran pemilu pada tahun 1977. Namun dalam undang-undang ini tidak dijelaskan mekanisme pengawasannya. Justru mekanisme pengawasan diserahkan kembali pada pemerintah yang notebene tidak pernah adil dan independen.

Pada akhir tahun 1984, untuk ketiga kalinya pemerintah mengajukan usul perubahan atas undang-undang pemilu. Usulan ini diterima DPR sehingga pada 7 Januari 1985

diberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 (UU No. 1/1985). UU ini sendiri hanya bertahan sampai dilaksanakannya pemilu yang terakhir di era orde baru pada tahun 1997. Hingga berakhirnya orde baru mekanisme pengisian Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPU) tidak dilakukan oleh tim seleksi yang independen namun ditunjuk oleh pemerintah pusat dengan dikoordinasi oleh Mendagri, Kejaksaan dan Kepolisian yang sifatnya tertutup dan tidak transparan.

Pasca terjadinya reformasi 1998, LPU berubah nama menjadi KPU yang baru dibentuk untuk pelaksanaan pemilu 1999 itu hanya terdiri dari dua perwakilan, yaitu pemerintah sebanyak lima orang dan masing-masing dari satu partai politik peserta pemilu. Secara internal, KPU pada periode ini sangat terfragmentasi. Fragmentasi atas kepentingan anggota multi-partai pemilu 1999 dan kegagalan mereka dalam memutuskan penetapan hasil pemilu (Wahyanto & Djuyandi, 2019). Posisi KPU semakin diperkuat pasca amandemen UUD 1945 dimana disebutkan secara implisit pada pasal 22E ayat 5 bahwa: *"pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri"*.

Pada perkembangannya selanjutnya khususnya setelah dikeluarkannya UU No.22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu maka dibentuklah KPU secara independen dan non partisan. Untuk membantu kinerja KPU RI dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu, pilkada dan pilpres maka dibentuk juga KPU-KPU di daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang para anggotanya diambilkan dari masyarakat, profesional dan akademisi. Tidak lagi melibatkan perwakilan dari partai politik sebagaimana pada pemilu tahun 1999.

Sebagai bagian penting dari proses tahapan pemilu terkait organisasi penyelenggara pemilu di daerah adalah diadakannya rekrutmen anggota KPU di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Postur, sosok, kinerja dan kualitas aparatur penyelenggara pemilu selama lima tahun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya akan sangat ditentukan oleh kualitas rekrutmen ini (Sudrajat, 2014)

Proses pengisian atau rekrutmen komisioner KPU di daerah dilakukan oleh sebuah Tim seleksi (Timsel) yang ditunjuk oleh KPU pusat dimana sebelumnya cukup ditunjuk oleh KPU provinsi untuk timsel KPU Kabupaten/kota berdasarkan UU No.15 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 11 UU No.15 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota adalah:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/kota;
- g. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia bagi anggota KPU Provinsi, serta di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;

- h. Mampu secara jasmani dan rohani;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan dipemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih;
- k. Bersedia bekerja penuh waktu;
- l. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- m. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Pada konteks pelaksanaan pemilu di Lampung Utara, juga dibentuk KPU daerah (KPUD) Lampung Utara yang tetap konsisten melanjutkan fenomena pemilihan keanggotaan KPU Lampung Utara yang berlatar belakang Ormas. Selain karena terbatasnya Sumber daya Manusia (SDM) juga bertujuan karena KPU adalah lembaga negara yang ranah wilayah kerjanya adalah politik yang tidak lepas dari tarik menarik kepentingan baik partai politik, pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok interest seperti organisasi kemasyarakatan dan LSM. Maka pemilihan komisioner KPU yang mempunyai latar belakang organisasi khususnya dalam organisasi kemasyarakatan sangat diperlukan untuk dapat melakukan komunikasi dengan elemen-elemen tersebut dan mampu melakukan manajemen organisasi KPUD dengan baik.

Berdasarkan pengalaman penulis baik sebagai timsel maupun penyelenggara pemilu, ormas-ormas tersebut bervariasi, tetapi setidaknya terdapat tiga yang menonjol yaitu jaringan alumni organisasi mahasiswa: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Adapun untuk Ormas berlatar organisasi kemasyarakatan Islam terdapat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) meskipun diluar NU dan Muhammadiyah ada ormas-ormas lain seperti Persis, LDII, Matholi'ul Anwar namun tiga organisasi tersebut terakhir ini jarang sekali mampu menempatkan kader-kadernya di lembaga kepegiluan (Sumantri, 2020). Jaringan Ormas-Ormas inilah yang mewarnai proses seleksi anggota KPU di Lampung Utara.

Munculnya jaringan-jaringan Ormas tersebut justru terjadi seiring dengan semakin dibukanya kran reformasi dalam pengisian penyelenggara Pemilu sejak tahun 2001. Kemudian, bagaimana jaringan-jaringan tersebut berinteraksi dengan segenap aturan dalam tahapan rekrutmen Pemilu (dari tes tertulis, tes psikologi, tes wawancara sampai tes kelayakan dan kepatutan) tersebut untuk memastikan tujuan mereka tercapai.

Kemampuan dari jaringan-jaringan ini adalah mampu untuk beradaptasi dengan pelembagaan baru KPU dan organisasi-organisasi dibawahnya. Pengalaman-pengalaman dalam organisasi tersebut membentuk cara mereka berinteraksi, berkomunikasi dan memberikan pemahaman tentang bagaimana relasi yang harus dibangun dan strategi-strategi kuasa untuk mengontrol keadaan. Mereka disatukan dalam ikatan yang kuat pada ideologi dan rasa-satu- organisasi. Inilah modal penting dari jaringan-jaringan ini. Jaringan-jaringan melalui Ormas ini semakin aktif berinteraksi menjelang dan selama proses seleksi. Hal ini juga menjadi salah satu persyaratan tidak resmi bagi calon anggota KPU baik pusat maupun daerah. Karena diharapkan komisioner KPU yang sudah terbiasa bekerja secara organisasi tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi baik dengan sesama komisioner KPU maupun dengan masyarakat dan partai politik peserta pemilu.

Dalam interaksi itulah sulit untuk memisahkan mana “yang formal” dan mana “yang informal”. Padahal pemisahan yang tegas antara “yang formal” dan “yang informal” ini merupakan karakter utama dari organisasi rasional model Weberian. Sebuah aliran yang dipakai pada organisasi-organisasi modern. Termasuk pada organisasi KPU sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan diatas maka dapat penulis tarik benang merah sebagai rumusan masalah yaitu bagaimana dinamika keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam penempatan atau mendudukkan kadernya sebagai calon komisioner KPU di Kabupaten Lampung Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang dinamika pengaruh organisasi sosial keagamaan dalam pengisian penyelenggara pemilu di daerah ini dilakukan di Kabupaten Lampung Utara. Adapun pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Fokus perhatian penulis diarahkan pada realitas sosial yang berlangsung terhadap objek yang diteliti sehingga penelitian ini memandang individu dan organisasi sosial keagamaan sebagai bagian dari suatu kekuatan. Kekuatan penelitian ini adalah posisi peneliti sebagai participant-observer yaitu sebagai timsel KPU kota Tanggamus pada tahun 2014 dan anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Utara 2019-2024 yang terlibat langsung dalam proses pemilihan penyelenggara pemilu sehingga dapat menghasilkan refleksi yang lebih autentik atas fenomena masalah yang diteliti.

Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik yaitu pertama studi pustaka dengan cara melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis baik buku, jurnal maupun laporan media cetak dan elektronik dan KPU Provinsi Lampung mengenai proses seleksi komisioner KPUD di Kabupaten Lampung Utara. Hal ini yang kemudian oleh peneliti dimasukkan sebagai data sekunder. Berikutnya adalah dengan teknik observasi yang menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Hasyim Hasanah terdiri dari empat tipe observasi yaitu: pertama, menjadi partisipan penuh (*complete participation*). Kedua, partisipan sebagai pengamat (*participant as observer*) (Hasanah, 2016). Penulis mengamati dinamika pemilihan KPU Kabupaten Lampung Utara setelah disahkannya UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketiga Pengamat sebagai partisipan (*observer as participant*) dimana penulis pertama sebagai anggota Bawaslu Lampung Utara yang metode pengisiannya tidak jauh berbeda dengan pengisian komisioner KPU dan penulis kedua sebagai tim seleksi KPU Kabupaten Tanggamus dan Bawaslu 14 Kota/kabupaten se provinsi Lampung yang mana mengalami sendiri dinamika pemilihan calon komisioner KPU dan Bawaslu tersebut. Keempat menjadi pengamat penuh (*complete observer*). Berikutnya adalah teknik wawancara digunakan untuk menggali lebih mendalam dengan para narasumber baik para pelaku seperti ketua KPU Sampang, timsel KPU Lampung Utara, peserta seleksi Bawaslu Provinsi Lampung dan komisioner Bawaslu Lampung Utara dan anggota tim seleksi KPU Jawa Timur. Hal ini yang oleh peneliti dimasukkan sebagai data primer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teori Pemilu

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu juga merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin baik di pusat maupun di daerah. Bahkan diyakini oleh sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) kepemimpinan yang paling aman bila dibandingkan dengan cara-cara lain (Sardini, 2011)

Hal ini disebabkan banyak ahli sejarah yang telah membuktikan, apabila pergantian kekuasaan tidak melalui pemilu akan banyak pertumpahan darah. Fenomena ini disebabkan akan banyak golongan-golongan yang merasa ikut berjasa dalam membangun negara namun

tidak menjadi pemimpin atau juga pergantian kekuasaan tersebut dapat dilakukan melalui kudeta atau revolusi. Beberapa contoh pergantian kepemimpinan di Indonesia yang tidak melalui pemilu yaitu sebagai berikut: (1) pergantian dari Sukarno ke Suharto pada tahun 1967, setelah terjadinya G30/S PKI yang menimbulkan banyak korban jiwa baik dikalangan rakyat sipil maupun militer;(2) pergantian dari Suharto ke Habibie pada tahun 1998, setelah terjadinya gerakan rakyat akibat krisis moneter. Hal ini juga menimbulkan korban jiwa oleh rakyat.

Maka Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat dengan (PEMILU) merupakan salah satu cara pergantian kekuasaan dengan damai. Dalam Pasal 1 UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemilu adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945”.

Menurut Jimly Ashiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilu ada empat yaitu (Fahmi, 2011):

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Untuk melaksanakan pemilu yang jujur sebagaimana tujuan pemilu tentunya dibutuhkan para penyelenggara pemilu yang memiliki independensi, integritas, dedikasi dan tanpa memihak kecuali pada regulasi yang disepakati. Hanya dengan cara tersebut hasil pemilu akan dapat diterima dan dipercaya semua stakeholder pemilu (Elklit, 1999).

Teori Rekrutmen Politik

Kerja-kerja penyelenggara pemilu tidak dapat dilepaskan dari dunia politik. Maka kajian mengenai rekrutmen politik merupakan studi yang luas dan mempunyai banyak faktor yang akan mempengaruhi proses tersebut. Rekrutmen politik berlangsung dalam suatu tatanan yang jelas dan membutuhkan keberlangsungan secara terus menerus dalam suatu lembaga publik.

Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan dan kemudian diadopsi oleh partai politik untuk menunjukkan tugas dan fungsi partai politik sebagaimana diatur dalam UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu rekrutmen politik. Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya seperti dalam momentum pemilu, pilkada dan pengisian jabatan-jabatan publik seperti komisioner KPU, Bawaslu dan lembaga-lembaga negara lainnya. Dimana organisasi-organisasi sosial dan politik mempunyai kepentingan untuk menempatkan kader-kader terbaiknya untuk duduk dalam posisi tersebut.

Rekrutmen politik ideologis dimaksudkan bahwa dasar dalam melakukan rekrutmen politik oleh organisasi masyarakat adalah ideologi yang dianut oleh ormas tersebut. Hal ini mendasarkan bahwa ormas di Indonesia terbagi berdasarkan agama (Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu) atau berdasarkan Kelompok Islam terbagi menjadi tiga Islam modernis, Islam tradisonalis dan Islam Fundamentalis (Fitriyani,2010). Islam modernis banyak diwarnai oleh Muhammadiyah yang lebih dekat ke Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Islam tradisionalis yang banyak dirujuk ke Nahdlatul Ulama dimana lebih condong ke Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sedangkan untuk aliran Islam fundamentalis atau Islam kanan sebagian besar dirujuk ke Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Teori Partisipasi Publik

Kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (Partanto & Al-Barry, 2006). Sedangkan Slamet menyatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik (Slamet, 1994).

Jenis partisipasi masyarakat sendiri dapat direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan konteks dan kebutuhannya. Dalam praktiknya berbagai macam partisipasi masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, hukum dan bahkan politik.

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya (Surbakti, 2007). Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Budiardjo, 2003).

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik (Sastroatmodjo, 1995).

Jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah mempunyai 8 (delapan) tingkatan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. Tingkatan tersebut adalah sebagai berikut (Wijaksono, 2013):

- a. Citizen control yaitu masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya.
- b. Delegated Power yaitu masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negoisasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas.
- c. Partnership yaitu masyarakat berhak berunding dengan mengambil keputusan atau perintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah.
- d. Placation yaitu pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, dimana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan.
- e. Consultation yaitu masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- f. Informing yaitu pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil.
- g. Therapy yaitu pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.

- h. Manipulation yaitu merupakan tingkatan partisipasi paling rendah dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja namun tidak pernah dilibatkan dalam perumusan kebijakan dalam arti sesungguhnya.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam politik adalah dengan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses seleksi calon komisioner KPU baik sebagai tim seleksi aktif maupun sebagai masyarakat biasa yang memantau dan mengamati jalannya proses seleksi tersebut. Dan umumnya masyarakat-masyarakat yang peduli dengan proses seleksi ini adalah mereka yang masuk dalam organisasi kemasyarakatan atau ormas baik kepemudaan (OKP) maupun agama (Ormas).

Dalam hal penyelenggaraan Pemilu, Proses seleksi selalu menjadi sorotan publik. Proses Seleksi merupakan representasi dari penyelenggaraan Pemilu dan demokrasi itu sendiri. Hal ini disebabkan dalam benak masyarakat awam, jika proses seleksi KPU tidak berjalan secara adil maka patut dipertanyakan apakah Pemilu yang berintegritas dapat tercapai. Jika pemilu berintegritas tidak tercapai maka jangan diharapkan akan terpilih pemimpin atau wakil rakyat yang baik.

Proses seleksi sendiri menurut Sedarmayanti adalah proses mencocokkan antara pekerjaan dan calon pemegang jabatan, baik yang direkrut dari dalam maupun dari luar organisasi. Adapun yang dimaksud dengan seleksi calon komisioner KPU adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari penjangkaran, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Sedarmayanti, 2016).

Berdasarkan analisis dan penilaian peneliti terhadap penyelenggaraan pemilu pada KPU RI, KPUD Provinsi/kabupaten dan kota lebih banyak didominasi komisioner KPU dengan berlatar belakang Ormas, daripada KPU dengan latar belakang profesional. Hal tersebut terjadi sebagai minimnya orang-orang netral yang berpengalaman di bidang penyelenggaraan Pemilu. Hingga rekomendasi dari tokoh-tokoh masyarakat dijadikan tolok ukur daripada tak ada sama sekali (Supriyanto, 2007).

Fenomena-fenomena seperti ini selain disebabkan minimnya akademisi dan profesional yang bersedia terjun dalam dunia kepemiluan juga habisnya atau berkurangnya Sumber Daya manusia (SDM) yang ada dalam masyarakat akibat sudah direkrut oleh partai politik baik sebagai anggota partai politik maupun pernah sebagai tim sukses salah satu calon legislatif, presiden maupun kepala daerah. Dan hal ini tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai komisioner KPU karena dikuatirkan tidak independen. Karena setidaknya untuk satu kali pelaksanaan pemilu di Provinsi Lampung saja dibutuhkan tidak kurang dari 3000 orang penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu yang terdiri dari 7 (tujuh) komisioner KPUD Provinsi, 7 (tujuh) komisioner Bawaslu yang permanen selama lima tahun 5, kemudian 5 orang kali 2 komisioner KPU/Bawaslu kabupaten/kota dikali 14 kabupaten kota sama dengan 140 komisioner, 5 PPK untuk 228 kecamatan sama dengan 1.140 orang, 3 panwascam 390 orang, 3 petugas PPS yang ada disetiap desa atau kelurahan, 1 orang PK yang ada disetiap desa/kelurahan ditambah dengan panwas desa/kelurahan berjumlah 1472 orang, 7 orang KPPS yang ada disetiap TPS dibantu dengan 119 orang pengawas Korsek Panwascam.

Hal ini tidak mengherankan jika akhirnya penyelenggara pemilu dari tahun ke tahun pelaksanaan pemilu perubahan petugasnya atau penyelenggaranya tidak terlalu besar. Berdasarkan pengamatan peneliti tidak lebih dari 10% dari total jumlah penyelenggara pemilu khususnya di daerah adalah wajah baru sedangkan sisanya adalah orang lama yang sudah malang melintang di dunia kepemiluan baik di tingkatan KPU maupun Bawaslu dalam semua tingkatan kebawah.

Dinamika Pengaruh Organisasi Sosial Keagamaan Dalam Pemilihan Penyelenggara Pemilu di Daerah

Pada proses seleksi anggota KPU ditingkat lokal (provinsi maupun kabupaten/kota), setelah timsel terbentuk, berdasarkan peraturan KPU RI No.7 Tahun 2018 segera dilakukan tahapan proses seleksi melalui berbagai serangkaian tes yaitu: administrasi, tes kemampuan dasar (TKD), tes psikologi dan tes kesehatan. Pada tahapan ini sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Dian Fericha selaku timsel KPU Provinsi Jatim tahun 2019 menyatakan bahwa:

“proses seleksi pada tahapan administrasi, TKD, tes psikologi dan tes kesehatan cenderung objektif karena melibatkan lembaga profesional seperti rumah sakit, BNN, lembaga test psikologi yang dikelola oleh kampus. Namun jika sudah masuk pada 20 (dua puluh) besar calon anggota KPU untuk ikut test wawancara prosesnya cenderung subjektif karena peran tim seleksi untuk menggugurkan 10 (sepuluh) nama dan memilih sisanya sangat besar dan parameternya tidak jelas”.

Hal ini juga diamini oleh Fauzi salah satu peserta seleksi Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2017 yang gagal masuk 6 (enam) besar peserta seleksi calon Bawaslu Lampung akibat gagal dalam test wawancara dan seleksi tertulis oleh timsel Bawaslu Provinsi Lampung.

Pada tahap wawancara inilah pengaruh latar belakang ideologi, sosial budaya dan kecenderungan *like and dis-like* anggota timsel bermain. Dalam praktik pemilihan penyelenggara pemilu, ideologi dari setiap timsel terhadap calon penyelenggara pemilu mempunyai pengaruh yang cukup besar. Ideologi ini dapat berasal dari organisasi kepemudaan, organisasi sosial keagamaan maupun terhadap pilihan pandangan dalam melihat suatu fenomena sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Paul Ricoeur bahwa ideologi sangat berperan dalam strukturisasi tindakan sosial. Semua upaya untuk memahami secara sistematis tindakan sosial tidak bisa lepas dari fenomena ideologi (Haryatmoko, 2014).

Sedangkan menurut Addy Imansyah salah satu anggota KPU Sampang dua periode 2014-2019 dan 2019-2024 dalam wawancara penulis melalui media Whatsapp menyatakan bahwa:

“pengaruh ideologi ormas terhadap pemilihan anggota KPU tidak terlalu dominan. Karena jika memang calon tidak menguasai permasalahan kepemiluan akan dapat gugur pada seleksi awal seperti tertulis (TKD) yang hanya diambil 20-30 besar dari total pelamar”.

Pernyataan Addy Imansyah juga dibenarkan oleh Murni Rizal Timsel KPU Lampung Utara tahun 2014-2019 dalam wawancara penulis melalui telephon menyatakan bahwa:

“hasil seleksi tertulis dan kesehatan akan menentukan lolos tidaknya calon komisioner KPU ke tahap selanjutnya. Karena pada tahap TKD dan kesehatan inilah betul-betul kemampuan individu calon diuji. Karena pada tahap wawancara lebih banyak faktor subjektifitas dari timsel terkait kemampuan individu dalam berkomunikasi dan masukan dari masyarakat terkait integritas calon pantas atau tidaknya calon masuk tahap 10 besar”.

Demikian juga dengan pemilihan komisioner KPU kabupaten Lampung Utara. Meskipun dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pasal 17 bahwa KPU, KPU Provinsi diberi kewenangan membentuk timsel yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat yang memiliki integritas. Namun hal ini tidak menghalangi kecenderungan anggota dan ketua timsel berafiliasi baik secara struktural maupun kultural kepada salah satu organisasi sosial keagamaan dan kepemudaan di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, PMII maupun HMI. Adapun timsel KPU Lampung Utara periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Table 1 Data Timsel KPU Lampung Utara 2014

No	Nama	Jabatan	Organisasi
1	Yuliana	Anggota	HMI
2	Murni Rizal	Anggota	PMII/NU
3	Himawan Indrajad	Anggota	Muhammadiyah
4	Syahrudin Putra	Ketua	PMII/NU
5	Safrimen	Anggota	HMI

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Sedangkan untuk komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara periode 2014-2019 terpilih adalah sebagai berikut:

Table 2 Data Komisioner terpilih KPU Lampung Utara Periode 2014-2019

No	Nama	Jabatan	Organisasi
1	Marthon,S.E	Ketua	NU/HMI
2	Marswan Hambali	Anggota	HMI
3	Tedi Yunada	Anggota	HMI
4	Aprizal Ria	Anggota	PMII/NU
5	Mad Akhir	Anggota	HMI

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan komposisi timsel yang berlatar belakang organisasi yang sama dengan calon komisioner KPU mempengaruhi berapa jumlah anggota komisioner KPU yang terpilih. Nampak adanya 2 (dua) kader NU yang terpilih dalam KPU Lampung Utara periode 2014-2019 karena ada 2 (dua) timsel dengan latar belakang sama dengan komisioner terpilih yaitu sama-sama berlatar belakang NU. Demikian juga yang berlatar belakang HMI jumlah komisionernya 2 (dua) orang karena ada 2 (dua) timselnya yang berlatar belakang HMI.

Pada pasal 31 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU RI membentuk timsel pemilihan KPU Kabupaten/kota yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Namun hal ini tidak menghalangi kecenderungan timsel terhadap ideologi organisasi sosial keagamaan dan kepemudaan tertentu. Maka timsel KPU Lampung Utara Periode tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Table 3 Timsel KPU Lampung Utara Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Organisasi
1	Muhammad Shofwan Taufiq	Ketua	Muhammadiyah
2.	Hepi Riza Zen	Anggota	HMI
3.	Farida Ariyani	Anggota	PMII/NU
4.	Fatqul Hajar Aswad	Anggota	Muhammadiyah
5.	Yunanda Arpan	Anggota	Muhammadiyah

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Padahal jika melihat pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota tidak ada persyaratan khusus mempunyai latar belakang organisasi sosial keagamaan maupun kepemudaan. Bahkan dalam huruf K disebutkan secara implisit harus mengundurkan diri jika menjadi anggota KPU kabupaten/kota dari kepengurusan organisasi sosial keagamaan dan kepemudaan. Namun hal ini tidak menghalangi dari pengaruh organisasi sosial keagamaan dalam pemilihan anggota KPU Kabupaten/Kota khususnya di kabupaten Lampung Utara sebagai tempat penelitian ini.

Table 4 Daftar Asal Organisasi Anggota KPU Terpilih Kabupaten Lampung Utara Periode 2019-2024

No	Nama	Jabatan	Organisasi
1	Apriza Riza	Ketua	PMII/NU
2.	Mad Akhir,Spd	Anggota	HMI
3	Tedi Yunanda	Anggota	HMI
4.	Yansen Atik	Anggota	IMM
5	Yudi Saputra	Anggota	IMM

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil seleksi KPU Kabupaten Lampung Utara periode tahun 2019-2024 nampak jelas ada pengaruh dari ideologi timsel yang beririsan dengan penyelenggara pemilu. Jika timselnya dari NU atau PMII berkecenderungan untuk memilih calon komisioner yang berlatar belakang NU dan PMII. Demikian juga sebaliknya jika timselnya berlatar belakang Muhammadiyah atau HMI juga akan memilih calon komisioner yang berlatar belakang Muhammadiyah atau HMI.

Sedangkan pada periode KPU tahun 2019-2024 timsel yang berlatar belakang NU/PMII hanya 1 (satu) orang yaitu Farida Ariyani, maka komisioner KPU terpilih yang berlatar belakang NU/PMII juga hanya satu orang yaitu Apriza Riza. Demikian juga komisioner yang berlatar belakang IMM berjumlah 2 (dua) orang karena timselnya yang berlatar belakang Muhammadiyah berjumlah 2 (dua) orang.

Hasil pengamatan penulis baik secara langsung maupun tidak langsung kepentingan ormas dengan menempatkan kadernya dalam lembaga negara khususnya KPU adalah sebagai berikut: (1) sebagai upaya mempengaruhi kebijakan negara agar sesuai dengan ideologi dan perjuangan ormas; (2) sebagai upaya menambah pemasukan kas organisasi selain dari iuran sukarela anggota ormas juga bantuan pendanaan dari sebagian gaji atau honor anggota ormas yang duduk di lembaga negara yang tentunya besarannya berbeda dengan iuran rutin anggota ormas lainnya; (3) sebagai upaya distribusi kader.

SIMPULAN

Dewasa ini peran organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat dikatakan sebagai perusahaan atau usaha yang menjanjikan khususnya bagi anggota partai politik atau partainya untuk memperoleh suatu dukungan dan membantu aktifitas partai politik meskipun organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut bukanlah sayap dari partai politik. Melainkan melalui jejaring sosial para anggotanya yang sudah mengakar dalam organisasi sosial kemasyarakatan tersebut terutama dalam lembaga-lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu baik dipusat maupun daerah khususnya untuk distribusi kader dan pendanaan kegiatan ormas.

Peran organisasi kemasyarakatan dalam membentuk mental dan jiwa memimpin para anggotanya sangat diperlukan dalam mengorganisir KPU yang notebene bersinggungan dengan partai politik, simpatisan partai dan keputusan-keputusan politik. Maka rekomendasi, referensi dan pengawasan terhadap pemilihan anggota KPU khususnya di kabupaten Lampung Utara sangat penting dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang dalam hal ini terdiri dari NU, Muhammadiyah, IMM, HMI dan PMII.

Hal ini akhirnya menjadikan kemampuan individual calon anggota KPU tidak dapat menentukan 100% terpilihnya calon menjadi komisioner KPU. Pengaruh ideologi organisasi kemasyarakatan juga ikut menentukan terpilih tidaknya calon menjadi komisioner KPU.

Di satu sisi ada kelemahan dalam produk hukum tentang Pemilu yang memunculkan pasal-pasal karet atau abu-abu yang pelaksanaan dilapangan diserahkan pada para penafsir undang-undang. Hal ini sebagaimana nampak dalam pasal 31 UU No.7 Tahun 2017 tentang pembentukan timsel yang terdiri dari unsur akademisi, profesional dan tokoh masyarakat. Kalimat tokoh masyarakat mengisyaratkan masuknya pengaruh organisasi sosial kemasyarakatan dalam proses seleksi anggota KPU. Karena hanya organisasi sosial kemasyarakatan yang dapat menghasilkan tokoh masyarakat dan tokoh politik.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.

Chakim, M. L. (2016). Desain institusional dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) sebagai peradilan etik. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 393-408. Doi: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>

- Elklit, J. (1999). Electoral institutional change and democratization: You can lead a horse to water, but you can't make it drink. *Democratization*, 6(4), 28-51. Doi: <https://doi.org/10.1080/13510349908403631>
- Fahmi, K. (2011). *Pemilihan umum & kedaulatan rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fitriyani, F. (2010). Organisasi Islam dan Pengembangan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Ulum*, 10(1), 73-90. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/12>
- Harun, R. (2016). *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haryatmoko, J. (2016). *Etika politik dan kekuasaan*. Kompas.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46. Doi: <http://dx.doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Isra, S dan Charles Simambura. (2016). *Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen*. Jakarta: Rajagrafino Persada.
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press.
- Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku politik*. IKIP Semarang Press.
- Satriawan, M. I. (2016). Eksistensi Bawaslu dalam Penegakkan Pemilu. *Law Enforcement Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1), 95-102.
- Sedarmayanti. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Slamet, Y., & Suyatno Kartodirdjo Dr. (1994). *Pembangunan Masyarakat berwawasan Partisipasi* (Cet. 2.). Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sudrajat, T. S. (2014). Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 11(1), 1-9. Doi: <https://doi.org/10.31113/jia.v11i1.24>
- Sumantri, Imam. 2020. Menyoal Pilihan Politik Santri Studi kasus Ponpes Al Munawwir Krapyak Bantul. *Journal of Political Issues* 1(2), 134-142. Doi: <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.17>
- Supriyanto, D. (2007). *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Partanto, P. A & Al-Barry. (2006). *Kamus Ilmiah Populer / Pius A. Partanto, M. Dahlan Al Barry*. Surabaya: Arkola.
- Wahyanto, Y., & Djuyandi, Y. (2019). Dinamika Dan Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Tingkat Lokal (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15(1), 68-90. Doi: <https://doi.org/10.24042/tps.v15i1.4301>
- Wijaksono, S. (2013). Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman. *ComTech: Computer, Mathematics and*

